

REPUBLIC INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN PINRANG

No. 2/PD/DPRD-GR/1966

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Kabupaten Pinrang menerbitkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG.

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH " P.D. KARYA " KABUPATEN PINRANG.

B A B I.

PENDIRIAN.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Dengan nama : PERUSAHAAN DAERAH KARYA KABUPATEN PINRANG, selanjutnya disebut "P.D. KARYA" didirikan suatu Perusahaan Daerah sebagai dimaksudkan dalam pasal 71 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

B A B II.

ANGGARAN DASAR.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Jang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Pinrang.
- c. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Pinrang
- d. Perusahaan : ialah P.D. KARYA KABUPATEN PINRANG.
- e. Direksi : ialah Direksi P.D. KARYA KABUPATEN PINRANG.

Pasal 3.

P.D. KARYA adalah badan hukum jang berhak melakukan usaha2 berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Dengan tidak mengurangi ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap usahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia jang tidak bertentangan dengan PAN MASILA.

TEMPO T KEDUDUKAN.

Pasal 5.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di PINRANG dan dapat mempunjai kantor, kantor perwakilan, agen atau koresponden didalam atau diluar daerah.

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 6.

Tujuan perusahaan jalan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah chususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memenuhi kebutuhan rakjat menuju masjarakat adil dan makmur dengan mengutamakan industrialisasi dengan ketenteraman serta keseragaman kerja dalam perusahaan.

Pasal 7.

Pasal 7.

- (1). Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi jang bersifat :
- a. memberi jasa.
 - b. menjelenggarakan kemanfaatan umum.
 - c. memupuk pendapatan.
- (2). Perusahaan bergerak dan berusaha dalam bidang :
- a. perindustrian.
 - b. peribengkelan/pengangkutan darat.
 - c. apoteak.
 - d. peternakan/perikanan.
 - e. perbankan.
 - f. dan lain2 usaha produksi jang menguntungkan daerah dan masjarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan jang berlaku.

M O D A L.

Pasal 8.

- (1). Modal perusahaan berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jang seluruhnya terdiri dari kekajaan daerah jang dipisahkan.
- (2). Modal perusahaan dapat ditambah/dikurangi apabila dipandang perlu dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3). Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 24 ajat (1).
- (4). Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam atau tjadangan rahasia.

PERUSAHAAN DAN TJARA MENGURUS.

Pasal 9.

- (1). Perusahaan dipimpin oleh suatu direksi jang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Wakil Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur jang bertanggung djawab atas bidangnya masing-masing.
- (2). Direktur Utama bertanggung djawab kepada Kepala Daerah dan Direktur bertanggung djawab kepada Direktur Utama.

Pasal 10.

- (1). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia jang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan D.P.R.D.
- (2). Pengangkatan termaksud pada ajat (1) dilakukan untuk djangka waktu solama-lama nya 4 (empat) tahun, Setelah djangka waktu itu berachir, anggota bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11.

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
- a. atas permintaan sendiri.
 - b. berachirnya masa djabatan sebagai anggota Direksi termaksud pada pasal 10 ajat (2).
 - c. tindakan jang merugikan perusahaan.
 - d. tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan daerah atau kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (1) huruf c dan d dilakukan, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ajat (1) huruf c dan d dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan/dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi bersangkutan diberitahukan tentang niat memberhentikan itu oleh Kepala Daerah termaksud pada ajat (1).
- (4). Selama persoalan tersebut pada ajat (3) belum diputus, maka Kepala Daerah termaksud pada ajat (1) pasal ini dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi bersangkutan.

Djika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara waktu ditetuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ajat (2), maka pemberhentian sementara menjadi batal dan anggota Direksi bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, ketjuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan Hakim/Pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1). Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar ketujuh ali djika untuk kepentingan perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah. Djika sesudah pengangkatan mereka masuk per-iparan jang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari Kepala Daerah.
- (2). Anggota Direksi tidak boleh menjalani kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain jang berusaha dalam lapangan jang sedjenis..
- (3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, ketjuali dengan seizin Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Direksi mewakili perusahaan di-dalam dan di-luar hukum.
- (2). Direksi dapat menjerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ajat (1) kepada seorang anggota Direksi jang chusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang badan lain.

Pasal 14.

- (1). Direksi menentukan kebidjaksanaan dalam Pimpinan perusahaan.
- (2). Direksi mengurus dan mengawasi kekajaan perusahaan.
- (3). Tata tertib dan tjava mendjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara para anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan oleh Direksi serta disetujui oleh Kepala Daerah.

Pasal 15.

Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Kepala Daerah untuk:

- a. Mengadakan perjanjian2 dengan bank2 dan pemegang kas tentang mengambil dan memasukkan wang;
- b. mengeluarkan pindjaman2 obligasi ;
- c. mendjalankan perkara dalam pengadilan), melepasan hak atas bandingan dari suatu keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrage ;
- d. tindakan2 lain jang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 16.

Dewan Perusahaan dibentuk dan diatur lebih lanjut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Dewan Perusahaan Daerah.

PENGAWASAN.

Pasal 17.

Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah atau Badan jang akan ditunjuk ja-

TANGGUNG DJAWAB DAN TUNTUTAN.

GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 18.

- (1). Semua pegawai perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian jang tidak dibebani tugas menjimpang wang, surat2 berharga dan barang2 persediaan, jang karena tindakan2 melawan hukum atau karena kelalaian.....

(4).

melalaikan kewajiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwadujibkan menganti kerugian tersebut.

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang turutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.
- (3). Semua pegawai perusahaan jang dibebani tugas penimpanan pembajaran atau penjerahan wang dan surat2 berharga milik perusahaan dan barang2 persediaan milik perusahaan jang disimpan dalam gudang atau tempat penjimpanan jang seohusus. Dapat semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwadujibkan memberikan pertanggungan-djawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan jang ditundjurk oleh Kepala Daerah.
- (4). Pegawai termaksud pada ajat (3) tidak perlu mengirim pertanggungan-djawab mengenai tjara mengurusnya kepada Badan dimakdudkan pada ajat (3). Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan jang ditetapkan bagi pegawai berdasarkan jang oleh Badan jang dimaksud ajat (3) dibebaskan dari kewajiban mengirim pertanggungan djawab mengenai tjara mengurusnya.
- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana pun sifatnya, jang masuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain jang ditundjurk oleh Kepala Daerah, ketjuali untuk sementara dipindahkan ke-Badab dimaksud pada ajat (3) dalam hal ini dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akun-haji pada umunnya, surat-bukti dan suatu lainnya termaksud pada ajat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke ~ Djawatan Akuntan Negara.

K E P E R U S A H A A N.

Pasal 19.

- (1). Se-imbangan dan solongan serta penghasilan lain dari Direktur dan pegawai/pekerja perusahaan diatur dengan peraturan daerah jang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Sulawesi Selatan dengan memperhatikan ketentuan2 pokok peraturan gaji daerah jang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja perusahaan menurut peraturan kepegawaian perusahaan jang disotujui oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan deorah dimaksudkan pada ajat (1).

TAHUN BUKU.

Pasal 20.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 21.

- (1). Se-lambat2nya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan/pengesahan dari Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan P.D.KARYA. // Dewan perusahaan
- (2). Ketjuali apabila Kepala Daerah mengumukan keberatan atau menolak projek jang dinutuhkan anggaran perusahaan // sebelum monginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3). Anggaran tambahan dan perubahan anggaran jang terjadi dalam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Dewan Perusahaan P.D.KARYA.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN.

Pasal 22.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 23.

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba - rugi. Neratja dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Badan Pengawas menurut tjiara dan waktu jang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2). Tjiara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Djika dalam waktu jang ditentukan (dua bulan) sesudah menerima perhitungan tahunan atau oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis.. maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4). Perhitungan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah dan Badan Pengawas. Pengesahan termaklud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA.

SERTA

PEMBERIAN DJASA PROSUKSI.

Pasal 24.

- (1). Penggunaan laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 23 ajat (1) dan (4), setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tujuan, pengeluaran zakat dan pengurangan laik - lain jang wajar dalam pera ahaan, ditetapkan sebagai berikut ;
 - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 30 %;
 - b. untuk anggaran belanja daerah sebesar 25 %,
 - c. untuk tjadangan umum sebesar 25 %,sampai tjadangan tersebut mentjapai dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dan pensium dan sokongan pegawai 10 % dan djasa produksi 10 %.
- (2). Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3). Tjiara mengurus dan ponggunaui laba untuk penjusutan dan tjadangan tujuan termaklud pada ajat (1) ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4). Dari laba jang disihsikan untuk dana pembangunan daerah dapat diserahkan sebahagian kepada daerah tingkat, bawah untuk pembangunan, pasar dan djumlah serta kepada daerah mana akan diserahkan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

F E M B U B H R A N.

Pasal 25.

- (1). Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2). Semua kekajaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Daerah.
- (3). Pertanggung-djawab Likwidasi oleh Likwidator dilakukan kepada Pemerintah Daerah jang memberikan pembebasan tanggung -Djawab tentang pekerjaan jang telah diselesaikan olehnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.-

Pasal 27.

Pasal 27.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari di-undangkanja.

Pinrang, 17 Mei 1966.

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Dati II Pinrang,

BUPATI KEPALA DAERAH PINRANG,

Pd. K E T U A ,

t.s.d. HADIT ANDI DEWANG

T.T.D. RAUSU DG. MASE.

Dibuat dengan surat-keputusan
Gubernur Kepala Daerah Sulawesi.
Selatan :
No. : 147/IV/67.
Tanggal : 1 April 1967.

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 April 1967.

SEKRETARIS DAERAH,

M. IHSAN SJAMSUDDIN B.A.)